

Peran wakaf produktif dalam menopang ekonomi rumah tangga di masa pandemi COVID-19

Vieka Fakihatul Bahriah*, Suryani, & Fitri Raya

Islamic Economics Faculty of Islamic Economics and Business, State Islamic University Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

27

Abstract

This research was conducted at the Ats-Tsauroh Serang Grand Mosque Foundation, aiming to find out how waqf land that is managed as a productive business aspect can be beneficial for the benefit of the general public through economic empowerment, especially for business actors selling on waqf land during the Covid-19 pandemic. This study uses a descriptive qualitative research method with data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation techniques. The data results are analyzed using the Miles and Huberman data models. The results of this study indicate that the Nazhir Foundation has managed waqf land in the Ats-Tsauroh Great Mosque productively and utilized it for the benefit of the general public. Waqf land at the Ats-Tsauroh Serang Grand Mosque has so far played a role in supporting the economic growth of business actors through productive waqf management, such as using it as land for trading activities so that business actors still generate income to meet their household needs during the covid pandemic -19.

Public interest statement

This study provides insight into examples of waqf management applications, incredibly productive waqf, which can be helpful for the surrounding community's economy.

Keywords: Productive waqf, economic empowerment, covid-19

Paper type: Case Study

✉ Corresponding:

Vieka Fakihatul Bahriah

Email: vieka.bahriah@gmail.com



© The Author(s) 2023

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Received 3/1/2023
Revised 4/12/2023
Accepted 5/18/2023
Online First 6/9/2023



Peusijuek Journal of
Islamic Culture and Ethics,
27-34
eISSN XXXX-XXXX

Pendahuluan

Kehidupan manusia tidak terlepas dari kondisi sosial ekonomi dimana kebutuhan selalu bertambah dari waktu ke waktu sesuai dengan tuntunan hidup manusia termasuk pada masa covid-19. Fenomena saat ini, dunia sedang dilanda pandemi global yang disebabkan oleh penyakit coronavirus 2019 atau covid-19. Kasus pandemi covid-19 di Indonesia berada pada tingkat *case fatality rate* cukup tinggi, yaitu sekitar 8,73%. Penyakit tersebut terbukti berbahaya, karena telah menjalar ke banyak populasi di berbagai negara (Rizal & Setiawan, 2022).

Dampak wabah covid-19 telah menyerang pada sektor formal maupun informal, seperti UMKM, keuangan, rumah tangga, dan korporasi. Sektor rumah tangga yang paling rentan mengalami kesulitan ekonomi akibat dampak covid-19 terutama dalam masalah pangan (Abudalisa & Baidlowi, 2021). Masyarakat tidak memiliki akses untuk beraktifitas secara bebas di luar rumah pada saat pandemi covid-19, akibatnya mereka tidak bisa bekerja dan memiliki *income*. Kondisi tersebut menjadikan sektor rumah tangga dihadapkan pada situasi yang memprihatinkan, karena tanpa adanya pendapatan maka pemenuhan kebutuhan sehari-hari akan terganggu (Fatmawati et al., 2021).

Kesulitan dan keresahan akibat pandemi Covid-19 juga dirasakan oleh para pelaku usaha di tanah wakaf Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang. Omzet penjualan perhari mereka menurun sejak awal pandemi covid-19. Kondisi tersebut berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang sering mengalami kenaikan, didukung dengan kondisi Masjid Agung Ats-Tsauroh yang ramai di beberapa kegiatan setiap tahunnya, seperti peringatan hari besar Islam, dan bazar ramadhan. Akibat kasus pandemi yang melonjak tinggi, terhitung sudah dua tahun sejak tahun 2020-2021 kegiatan-kegiatan besar tidak dilaksanakan.

Aktivitas ekonomi dan usaha di Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang menjadi terganggu yang biasanya ramai pengunjung kini sejak awal pandemi terlihat sepi, sehingga mereka sering meliburkan diri untuk berdagang. Efek pandemi covid-19 masih dirasakan oleh masyarakat hingga saat ini, terutama para pelaku usaha di tanah wakaf Masjid Agung Ats-Tsauroh. Dampaknya menjadi ganda, kepada pelaku usaha, pangsa pasar dan masyarakat. Program bantuan langsung yang diberikan oleh pemerintah tidak dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan rumah tangga mereka untuk kedepannya.

Peran lembaga wakaf sebagai jenis lembaga keuangan filantropi Islam, telah banyak mengubah kelemahan menjadi kekuatan dan kemiskinan menjadi kecukupan (Abudalisa & Baidlowi, 2021). Wakaf memiliki tujuan yaitu memberikan manfaat atas harta yang di wakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Praktik wakaf yang sering dilakukan oleh masyarakat di Indonesia adalah dalam bentuk tempat ibadah maupun pendidikan yang banyak dibangun di atas tanah wakaf dan memiliki jarak tidak terlalu jauh antara satu dengan lainnya.

Asset wakaf yang dimiliki oleh Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang berupa tanah seluas 2,6 hektar yang dimanfaatkan secara konsumtif dan produktif. Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang telah mengelola tanah wakaf produktif melalui pendirian beberapa bangunan, seperti pertokoan untuk disewakan. Tanah wakaf di Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang juga sejauh ini telah berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi para pelaku usaha melalui pengelolaan wakaf produktif, seperti pemanfaatan sebagai lahan untuk aktivitas perdagangan.

Deskripsi kasus

Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang dibangun pada tahun 1870-1888 masa Pemerintahan Bupati Pandeglang Rd. Tumenggung Basudin Tjondronegoro, pada masa itu beliau mewakafkan tanahnya seluas 26.510 m² untuk pembangunan masjid. Masjid tersebut dulunya dikenal dengan nama Masjid Pegantungan, karena bangunan masjid terletak di Kampung Pegantungan, Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten. Perkataan "*Ats-Tsauroh*" memiliki arti yaitu perjuangan, dan penamaan pada masjid tersebut disematkan oleh Bupati Letkol H. Suwandi saat era kepemimpinan beliau di tahun 1968.

Perkembangan wilayah di Provinsi Banten telah memberikan dampak positif bagi masyarakat, sehingga pemerintah daerah telah menjadikan Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang sebagai pusat pengembangan Islam di daerah Kota Serang. Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang sebelumnya merupakan tanggung jawab pihak Kabupaten Serang, namun terjadi perpindahan tanggung jawab dari Kabupaten Serang ke Kota Serang, awalnya pihak Kota Serang belum bersedia untuk membiayai kepentingan DKM Masjid Agung Ats-Tsauroh, maka pengurus *nazhir* dan DKM Masjid Agung Ats-Tsauroh mendirikan Yayasan Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang yang di ketuai oleh Bapak H. Pandji Tirtayasa pada tahun 2014.

Yayasan Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang didirikan untuk mengoptimalkan pengelolaan dan penggunaan tanah wakaf sebagaimana dari tujuan wakif yaitu sebagai sarana dan prasarana di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat berpedoman pada hukum syariah serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanah wakaf yang ada tersebut selain didirikan sebuah masjid sebagai tempat peribadatan juga dikelola menjadi lahan usaha yang produktif, berupa pertokoan/kios, gedung olahraga (futsal), gedung pendidikan anak-anak, Koperasi BMT, halaman parkir, gedung Islamic center, dan pemukiman warga.

Definisi Wakaf

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan menjelaskan yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum wakif guna memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah serta kesejahteraan umum menurut syariah, jadi wakaf dapat bersifat selamanya maupun ada kemungkinan wakaf hanya untuk jangka waktu tertentu. Definisi wakaf dari beberapa ulama fikih memiliki pandangan berbeda menurut cara penafsiran dalam memandang hakikat wakaf, perbedaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut (Rahayu & Agustianto, 2020):

1. Abu Hanifah mendefinisikan wakaf yaitu menahan suatu harta benda yang digunakan untuk kebaikan, namun bersifat tidak mengikat (*ghairu lazim*) artinya *wakif* tidak memberikan kepemilikan penuh atas harta benda wakaf.
2. Mazhab Maliki berpendapat bahwa dalam berwakaf, *wakif* tetap sebagai pemilik dari harta benda wakaf tersebut, tetapi tidak dengan penggunaannya dan hasil pemanfaatannya untuk tujuan kebaikan yang berlaku dalam jangka waktu tertentu (sementara).
3. Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal memiliki pendapat bahwa *wakif* tidak dapat mengalihkan kepemilikan harta benda yang telah diwakafkan kepada orang lain, jika *wakif* meninggal dunia maka harta wakaf tidak dapat dialihkan kepada ahli warisnya, karena status harta wakaf milik Allah SWT.

Wakaf berdasarkan penggunaannya terbagi menjadi dua bagian, yaitu (Masruchin et al., 2021):

1. Wakaf langsung yaitu harta benda yang diwakafkan oleh *wakif* untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum secara langsung berupa barang-barang yang sifatnya konsumtif.
2. Wakaf produktif adalah menggunakan asset wakaf untuk menghasilkan kegiatan produktif dan hasilnya diberikan kepada masyarakat sesuai dengan tujuan wakaf.

Landasan Hukum Wakaf

Dalil dari ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang wakaf tidak ditemukan secara khusus. Dalil tentang wakaf terdapat di dalam ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum menjelaskan tentang infak, salah satunya terdapat dalam QS. Ali-Imran ayat 92 yaitu:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: "Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu, sungguh Allah Maha Mengetahui". (QS. Ali-Imran: 92)

QS. Ali Imran ayat 92 diatas menjelaskan bahwa kesempurnaan dan keutamaan dari berbuat kebaikan adalah menginfakkan sesuatu yang paling disukai sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT, artinya seseorang tidak akan mencapai derajat keimanannya jika belum ikhlas menafkahkan harta yang dicintainya di jalan Allah untuk kemaslahatan umat (Hasan & Rajafi, 2018). Hukum wakaf sama dengan amal jariyah, karena amalan wakaf bukan hanya sekedar amal biasa, tetapi pahala dan manfaatnya lebih besar diterima bagi *wakif*. Hukum wakaf adalah sunah, sebagaimana dalam hadits Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "Ketika anak Adam mati, terputuslah amalnya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya". (HR. Muslim)

Hadits diatas menjelaskan bahwa pahala sedekah jariyah menurut kesepakatan para ulama adalah pahala yang akan terus mengalir meskipun *wakif* telah meninggal dunia. Wakaf adalah salah satu cara untuk memelihara hubungan sosial antar sesama manusia melalui pemberdayaan wakaf yang manfaatnya dapat diberikan untuk kepentingan umum, serta memelihara hubungan dengan sang pencipta yaitu Allah SWT melalui keyakinan dan ketaatan pada perintah-Nya (Hotman et al., 2021).

Pengertian Wakaf Produktif

Menurut Munzir Qohaf definisi dari wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk diambil airnya dan lain-lain (Mushaddiq et al., 2021). Wakaf produktif disebut juga

wakaf *istismari* yaitu jenis wakaf yang digunakan untuk tujuan produksi di sektor komersial, jasa, industry, dan pertanian (Dipayanti & Nufzatutsaniah, 2020).

Besarnya jumlah benda-benda wakaf, khususnya tanah dan bangunan menjadi peluang yang sangat besar bagi pengembangan ekonomi umat di masa mendatang. Tanah wakaf yang begitu luas dan menempati beberapa lokasi strategis memungkinkan untuk dikelola dan dikembangkan secara produktif, seperti pemanfaatan sebagai lahan untuk aktivitas perdagangan. Menurut Boedi Harsono, perwakafan tanah hak milik merupakan suatu perbuatan hukum yang suci, mulia, dan terpuji yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dengan memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah hak milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya menjadi wakaf sosial (Rosadi, 2019).

Pemanfaatan asset wakaf yang produktif setidaknya memenuhi tiga unsur yaitu memiliki nilai produksi yang cukup, nilai ekonomis, dan nilai manfaat misalnya, pertokoan/kios dan lainnya (Dipayanti & Nufzatutsaniah, 2020). Wakaf produktif memiliki dua visi sekaligus yaitu menghancurkan ketimpangan struktur sosial dan menyediakan lahan subur untuk mensejahterakan masyarakat banyak. Keberhasilan mengelola wakaf tidak terlepas dari peran *nazhir* yang merupakan seseorang atau lembaga/badan hukum yang dipercaya oleh *wakif* (pemilik wakaf) untuk memelihara dan mengelola asset wakafnya secara maksimal sesuai dengan tujuannya agar nilai asset tersebut tetap abadi dan tidak berkurang (Mahfiyah, 2021).

Metode

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Bagdon dan Taylor dalam (Moleong, 2000) metode penelitian kualitatif deskriptif adalah metode yang menghasilkan data deskriptif tentang orang dan perilaku yang diamati dalam bentuk kata-kata tertulis dan lisan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara dalam penelitian ini antara lain Ketua Yayasan Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang, Nazhir yayasan, DKM Masjid Agung Ats-Tsauroh, dan para pelaku usaha di tanah wakaf masjid dengan mengajukan beberapa pertanyaan berkaitan dengan peran wakaf produktif dalam menopang ekonomi rumah tangga di masa pandemi covid-19. Data yang telah terkumpul dilanjutkan dengan analisis data menggunakan Miles dan Huberman melalui empat tahapan yakni pengumpulan data, reduksi data, display data sampai pada penarikan kesimpulan.

Results and evaluation

Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang

Yayasan Masjid Agung Ats-Tsauroh merupakan lembaga keagamaan di Kota Serang yang telah memberdayakan zakat dan wakaf sesuai misinya agar bermanfaat bagi kesejahteraan umat. Asset wakaf yang dimiliki oleh Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang berupa wakaf konsumtif dan wakaf produktif yang didirikan di atas tanah seluas 26.510 m². *Nazhir* telah melakukan pengadministrasian harta benda wakaf di kantor KUA Kecamatan Kota Serang dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf untuk menjaga dan melindungi harta benda wakaf agar tidak menjadi sengketa atau permasalahan, seperti penarikan benda wakaf (Gunawan, 2022).

Bangunan produktif yang berdiri di atas tanah wakaf berfokus pada bidang pendidikan dan ekonomi, berupa pertokoan, gedung olahraga dan gedung Islamic center, dan gedung pendidikan anak-anak yaitu *Madrasah Ibtidaiyah* (MI), *Raudlatul Athfal* (RA), dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Sistem sewa menyewa dipilih oleh pihak *nazhir* dalam mengelola asset wakaf seperti pertokoan sesuai dengan harga sewa di pasaran. Kebijakan

membayar biaya kebersihan sebesar 5 ribu - 10 ribu perharinya juga diberlakukan oleh *nazhir* kepada para pelaku usaha kecil yang berjualan di halaman parkir masjid dengan memanfaatkan fasilitas dan peralatan yang mudah dipindahkan, seperti gerobak dorong atau warung semi permanen (Sakti, 2022).

Pemanfaatan tanah wakaf untuk kegiatan jual beli sebagai bentuk pengoptimalan tanah wakaf agar bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Masyarakat diperbolehkan untuk membuka usaha di lingkungan tanah wakaf masjid dengan memenuhi beberapa kriteria yaitu tidak ada unsur haram dan kemudhorotan dalam barang yang dijual dan dalam transaksi jual beli, bertanggung jawab dalam pembayaran sewa toko maupun biaya kebersihan agar terciptanya lingkungan yang aman, nyaman dan tertib (Sanwani, 2022).

Sumber-sumber pemasukan di Masjid Agung Ats-Tsauroh berasal dari infak rutin dan sedekah pada kegiatan ibadah setiap hari jumat dan pendapatan dana atas praktik penyewaan toko, dan bangunan lainnya. Pemanfaatan hasil pengelolaan wakaf produktif masih diprioritaskan untuk perbaikan sarana dan prasarana masjid. *Nazhir* akan melaporan pelaksanaan tugas dan menyerahkan hasil pengelolaan wakaf kepada pihak Yayasan Masjid Agung Ats-Tsauroh selaku pengawas, karena belum terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Manajemen pengelolaan wakaf produktif di Masjid Agung ats-Tsauroh Serang sudah dilakukan dengan baik, namun dalam pengoptimalan manfaat hasil wakaf masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan wakaf produktif di Masjid Agung Ats-Tsauroh, seperti (Gunawan, 2022):

- a. Kesadaran masyarakat akan wakaf masih sangat rendah karena pengetahuan terkait wakaf masih dalam lingkup konsumtif.
- b. Kurangnya dukungan dari pemerintah kepada Yayasan Masjid Agung Ats-Tsauroh terkait sosialisasi kepada masyarakat mengenai wakaf produktif.
- c. Kurangnya pembinaan dari pemerintah maupun Badan Wakaf Indonesia (BWI) kepada *nazhir* agar dapat memberdayakan wakaf produktif dengan baik sebagaimana mestinya.
- d. Permasalahan terkait perjanjian pembayaran sewa tanah wakaf sebagai pemukiman warga, dimana sekitar 90% warga tidak melakukan pembayaran tersebut kepada pihak yayasan.

Peran wakaf produktif dalam menopang ekonomi rumah tangga pelaku usaha di tanah Wakaf Masjid Agung Ats-Tsauroh

Pengelolaan wakaf produktif di bidang ekonomi yang ada di Masjid Agung Ats-Tsauroh sudah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat sekitar, khususnya para pelaku usaha untuk mencari penghasilan sehari-hari demi terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi perekonomian para pelaku usaha selama berjualan di tanah wakaf secara umum berada di zona stabil/normal bahkan sering meningkat setiap tahunnya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka, karena kondisi masjid yang ramai pengunjung. Kondisi ekonomi mereka mengalami penurunan sejak awal tahun 2020 di saat munculnya pandemi covid-19, dimana kondisi usaha jauh lebih sepi. Berikut ini data pendapatan perhari para pelaku usaha di tanah wakaf Masjid Agung Ats-Tsauroh dari hasil observasi dan wawancara:

Tabel 1.*Perbedaan Pendapatan Harian Para Pelaku Usaha Pada Sebelum Pandemi dan Saat Pandemi Covid-19*

No	Nama Pedagang	Jenis Dagangan	Pendapatan Per-hari Sebelum Covid-19	Pendapatan Per-hari Saat masa Covid-19
1.	Ibu Linda	Pedagang Gorengan dan Kopi	Rp. 250.000	Rp. 100.000
2.	Ibu Sri	Pedagang Warteg	Rp. 500.000	Rp. 200.000
3.	Bapak Junaedi	Pedagang Ketoprak	Rp. 300.000	Rp. 170.000
4.	Ibu Ika	Pedagang Jersey Bola	Rp.1.000.000	Rp. 300.000
5.	Bapak Udin	Pedagang Buah-buahan	Rp. 500.000	Rp. 350.000

Sumber data diolah oleh penulis, 2022.

Pandemi covid-19 saat ini secara nyata telah berdampak pada menurunnya pendapatan para pelaku usaha di tanah wakaf Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang. Rata-rata pendapatan mereka mengalami penurunan hingga mencapai 50% bahkan lebih sejak awal pandemi covid-19. Penurunan pendapatan terparah terjadi di awal-awal pandemi bahkan hingga sampai saat ini penurunan masih terjadi. Faktor-faktor penyebab dari menurunnya pendapatan harian mereka di saat pandemi covid-19 yaitu:

1. Kondisi lingkungan masjid yang sepi, karena di beberapa waktu tertentu dilakukan penutupan masjid untuk para pengunjung umum
2. Menurunnya daya beli masyarakat
3. Barang dagangan yang tidak habis terjual
4. Kebijakan pemerintah yang melarang berkerumunan, membuat para pelaku usaha tidak dapat berjualan penuh waktu selama seminggu penuh karena tidak adanya pembeli.

Solusi yang diberikan oleh pihak Yayasan Masjid Agung Ats-Tsauroh kepada para pelaku usaha dalam membantu mereka di masa pandemi covid-19 hanya sebatas pada perizinan untuk tetap berjualan di lingkungan tanah wakaf terutama bagi yang menyewa pertokoan, hal ini dilakukan agar tata kelola manajemen keuangan masjid juga tetap berjalan. Penyewa toko juga tetap membayar biaya sewa sesuai dengan harga normal, pihak pengelola wakaf tidak memberikan keringanan untuk pemotongan biaya sewa toko pertahunnya (Sakti, 2022).

Penurunan pendapatan karena pandemi covid-19 juga nyatanya dirasakan oleh tata kelola keuangan di Yayasan Masjid Agung Ats-Tsauroh, karena kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisnis di lingkungan Masjid Agung Ats-Tsauroh sejak awal pandemi covid-19 diperkecil. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui asset wakaf produktif di Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang telah menciptakan peluang berupa terbukanya sektor-sektor yang menguntungkan untuk meningkatkan aspek pengembangan sumber daya manusia, seperti terciptanya lapangan kerja baru untuk mendorong kewirausahaan. Tanah wakaf produktif

melalui pengelolaan dan pemanfaatannya menjadi aspek ekonomi yang produktif telah berperan dalam membantu masyarakat sekitar selama pandemi covid-19 antara lain:

- a. Bantuan sosial, dapat dimanfaatkan untuk kegiatan konsumtif baik berbentuk tunai maupun sembako kepada fakir miskin dan anak-anak yatim piatu.
- b. Bantuan yang produktif, berupa lahan atau ruang untuk aktivitas perdagangan bagi para pelaku usaha baik berupa pertokoan maupun lahan kosong bagi para pelaku usaha kecil.

Simpulan

Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa pengelolaan tanah wakaf di Masjid Agung Ats-Tsauroh sudah dikelola secara produktif oleh *nazhir* di bidang ekonomi. Keberadaan tanah wakaf produktif di Masjid Agung Ats-Tsauroh dalam pengelolaannya telah sesuai prinsip dan tujuan syariah Islam. Asset wakaf produktif di Masjid Agung Ats-Tsauroh sudah sesuai dengan kondisi kebutuhan masyarakat sekitar, khususnya bagi para pelaku usaha.

Tanah wakaf yang dikelola menjadi aspek usaha produktif di Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang tidak hanya bermanfaat bagi para golongan mustahik yaitu masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah dan tidak memiliki usaha atau pendapatan, namun juga memberikan manfaat bagi masyarakat umum lainnya di lingkungan masjid. Tanah wakaf di Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang sejauh ini telah berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi para pelaku usaha melalui pengelolaan wakaf produktif, seperti pemanfaatan sebagai lahan untuk aktivitas perdagangan, sehingga para pelaku usaha masih menghasilkan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka selama masa pandemi covid-19.

Referensi

- Abudalisa, M. F., & Baidlowi, M. H. (2021). Strategi Pemberdayaan Masyarakat di Masa Pandemi melalui Program Peduli Dampak Corona (APDC) di LAZ Dompot Dhuafa Cabang Malang. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 2(2), 153-169. <https://doi.org/10.15642/mzw.2021.2.2.153-169>
- Barkah, Q, et al. (2020). *Fikih (Zakat, Sedekah, dan Wakaf), edisi ke-1*, Jakarta: Kencana
- Bahriah, V. F. (2023). *Peran Wakaf Produktif Dalam Menopang Ekonomi Rumah Tangga Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Yayasan Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang)* (Doctoral dissertation, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten).
- Dipayanti, K. Pengelolaan Wakaf Produktif Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat Tangerang Selatan. *JIMF (Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma)*, 4, 14-23. Retrieved from <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/FRKM/article/view/6928/5226>
- Dinar, M & Hasan, M. (2018). *Pengantar Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, Makassar: CV. Nur Lina
- Ekowati, D. (2021). Wakaf Produktif Dalam Perspektif Maqasid Shari'ah (Studi Tentang Wakaf Produktif Di Pmdg Ponorogo). *ISTITHMAR: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 5(2). <https://doi.org/10.30762/istithmar.v5i2.79>
- Fatmawati, F., Arisah, N., Ampa, A. T., Ahmad, M. I. S., & Hasan, M. (2021, July). Perilaku Ekonomi Rumah Tangga Keluarga Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Masa Pandemi COVID-19. In *Seminar Nasional Teknologi Pendidikan*. Retrieved from <http://www.ocs.unm.ac.id/tekpen/tekpen/paper/view/166>
- Harahap, Y. R., Lubis, D. S., & Zein, A. S. (2020). Efektivitas Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona-19. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 1(1),

- 76-87. <https://doi.org/10.24952/jisfim.v1i1.3534>
- Hasan, S., & Rajafi, A. (2018). Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid Di Kota Manado. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 3(2). <http://dx.doi.org/10.30984/ajip.v3i2.726>
- Hotman, H. (2021). Wakaf Produktif Solusi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam (Studi Kasus di Desa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur). *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 9(02), 121-136. <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v9i02.3806>
- Kogoya, W. (2021). Pengelolaan Biaya Rumah Tangga bagi Ketahanan Ekonomi Keluarga di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Lemhannas RI*, 9(3), 68-89. Retrieved from 118.97.55.230/index.php/jkl/article/view/406
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Quran dan Terjemahannya* (ed. Penyempurnaan 2019), Jakarta: Departemen Agama
- Rosadi, A. (2019). *Zakat dan Wakaf: Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Undang-Undang Republika Indonesia Nomor 41 Tahun 2004, Jakarta: Departemen Agama RI, 2005.

Cite this article

- Bahriah, V. F., Suryani, S., & Raya, F. (2023). Peran wakaf produktif dalam menopang ekonomi rumah tangga di masa pandemi COVID-19. *Peusijuek Journal of Islamic Culture and Ethics*, 1(1), 27-34. <https://doi.org/10.36407/seulanga.v1i1.934>